

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah singkat Desa Margorejo

Pada mulanya Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Pesawaran sebelum menjadi perkampungan atau permukiman penduduk masih berupa hutan produksi, dengan status tanah milik pemerintah. Seiring pertumbuhan penduduk, sebagaimana dijelaskan oleh Sarimin selaku tokoh masyarakat, bahwa sekitar tahun 1959, sudah banyak pemukiman penduduk yang dibuat oleh warga dengan 100 KK yang sudah tercatat. Posisi tanah yang dibuat pemukiman tersebut masih berstatus hak pemerintah.¹

Sejarah dibukanya daerah ini memunculkan permasalahan, perselisihan antara pihak warga dengan pihak pemerintah, karena status tanah milik pemerintah dan pemukiman warga semakin banyak, diadakanlah suatu perjanjian, isi perjanjian tersebut adalah tanah yang ditempati warga hanya hak garap yang disebut masyarakat dengan istilah Tumpang Sari atau tanah garapan.

Munculnya G-30S/PKI tanah masih berstatus milik pemerintah, karena adanya campur tangan politik sebagian warga yang menempati tanah garapan ditahan sampai adanya kebijakan dan keputusan status tanah dari pemerintah. Dalam membuat nama desa diadakan musyawarah dengan mengumpulkan protokol kampung, lalu disampaikan ke warga-warga. Arti nama Desa

¹ Sarimin, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Margorejo, 26 Maret 2016.

Margorejo ini adalah Marga “jalan” dan Rejo “rame”. Sekitar tahun 1964 di 4 dusun (Margorejo, Muntilan, Panggung Asri dan Margodadi) dipimpin oleh Kepala Susukan. Sebelumnya menggabung dengan Desa Margomulyo (1959-1964). Pada tahun 1963 terbentuknya kepala desa pertama kalinya yang dipimpin oleh bapak Suraji. Kemudian, nama kepala susukan dihilangkan dan diganti dengan kepala desa karena sudah layak menjadi desa.²

Semenjak ada kepala desa, desa Margorejo tumbuh dan berkembang dengan swadaya masyarakat itu sendiri. Kemudian munculnya bandes (bantuan desa) dari pemerintah mulailah dikenakan pajak. Sekitar tahun 1994, mulai masuk listrik di Desa Margorejo sewaktu pimpinan kepala desa M.Taman.

Adanya sebagian warga yang ditahan, karena status kepemilikan tanah dan masyarakat Desa Margorejo yang berkembang pesat, membuat pemerintah mempertimbangkan status tanah tersebut. Akhirnya sekitar tahun 2000 disahkan status tanah tersebut tanah masyarakat dengan catatan dulunya sebagai tanah garapan Tumpang Sari menjadi tanah hak milik, dengan sertifikasi masal pada pemerintahan Presiden Megawati. Dan warga masyarakat yang sebagian ditahan selama bertahun-tahun dibebaskan tanpa adanya korban jiwa.

Kepemimpinan Kepala Desa yang beragama Islam banyak toleransi dengan warga yang beragama lain. Hal ini terbukti bahwa dari tahun 1963 sampai sekarang, Islam toleransi dalam kepemimpinan kepala desa dengan warga yang beragama lain di Desa Margorejo.

² Sarimin, Tokoh Masyarakat ,Wawancara, Margorejo, 26 Maret 2016.

Tabel 1
Daftar Kepala Desa Margorejo

No	Nama	Masa Jabatan	Agama	Keterangan
1	Suraji	1963-1971	Islam	8 Tahun
2	M.Taman	1971-1991	Islam	20 Tahun
3	Sukiman	1991-2007	Islam	16 Tahun
4	Sapuan	2007- Sekarang	Islam	s.d Sekarang

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Margorejo

a. Letak Geografis

Dijelaskan dari profil Desa Margorejo, desa tersebut adalah termasuk salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran. Desa ini terletak kurang lebih 8 km dari ibu kota kecamatan Tegineneng.³

Adapun letak geografi Desa Margorejo sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gerning Kecamatan Tegineneng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watu Agung kecamatan Kalirejo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinarjati Kecamatan Tegineneng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo.

Keadaan tanah desa Margorejo berwarna coklat kehitam-hitaman yang bersifat gembur dan subur, oleh karenanya daerah ini sangat cocok untuk daerah pertanian. Luas wilayah Desa Margorejo 625 ha, yang terbagi menjadi tanah persawahan seluas 208,5 ha, tanah ladang 80 ha, dan tanah perkebunan 20 ha.

Dalam pembagian wilayah, laporan dari kependudukan Desa Margorejo terbagi menjadi 4 dusun yaitu:

³ Data Profil Desa Margorejo.

- Dusun I yaitu Dusun Margodadi dengan luas wilayah 193,75ha
- Dusun II yaitu Dusun Muntilan dengan luas wilayah 118,75ha
- Dusun III yaitu Dusun Panggung Asri Barat dengan luas wilayah 162.5ha
- Dusun IV yaitu Dusun Panggung Asri Timur dengan luas wilayah 150ha

Arus transportasi dari kota Bandar Lampung menuju Desa Margorejo cukup lancar. Namun sarana perhubungan darat sulit untuk angkutan umum, hal ini dapat dilihat bahwa penduduk Desa Margorejo yang datang dan pergi beraktivitas sering menggunakan kendaraan sepeda motor.

b. Keadaan Demografis

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2014, diketahui jumlah penduduk Desa Margorejo mencapai 4798 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1193 KK.⁴ Sebagian besar penduduk Desa Margorejo adalah suku Jawa, hal ini terlihat dari jumlah penduduknya 99% suku Jawa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	2573
2.	Perempuan	2225
Jumlah		4798

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

No.	Usia	Jumlah Jiwa
1.	0-7 Tahun	124 Jiwa
2.	7-12 Tahun	349 Jiwa
3.	12-15 Tahun	588 Jiwa

⁴ Data Profil Desa Margorejo.

4.	15-18 Tahun	968 Jiwa
5.	18-21 Tahun	1181 Jiwa
6.	21-56 Tahun	936 Jiwa
7.	56 Tahun keatas	662 Jiwa
Jumlah		4798 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

3. Keadaan Penduduk di Desa Margorejo

a. Keadaan Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di desa Margorejo dapat dikatakan kurang memadai, melihat kondisi ini melibatkan banyak penduduk yang menempuh pendidikan di luar desa, bahkan ada yang ke luar Lampung. Adapun akses jalan yang memadai dengan letaknya yang cukup dekat berada di Kabupaten Pringsewu, fasilitas pendidikan meliputi pendidikan umum dan agama.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Margorejo sekarang ini baru pendidikan Tingkat Dasar, TK dan PAUD yang jumlahnya untuk Tingkat Dasar ada 4 unit, TK ada 3 unit dan PAUD ada 3 unit. Dapat dilihat dalam tabel berikut:⁵

Tabel 5
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Paud, TK dan SD	124 Jiwa
2.	Paud Paud, TK dan SD	349 Jiwa
3.	Tidak Tamat SD	144 Jiwa
4.	Tamat SD	1418 Jiwa
5.	Tidak Tamat SLTP	350 Jiwa
6.	Tamat SLTP	535 Jiwa
7.	Tidak Tamat SLTA	829 Jiwa
8.	Tamat SLTA	935 Jiwa

⁵ Data Profil Desa Margorejo.

9.	Tamat D1 Sederajat	21 Jiwa
10.	Tamat D2 Sederajat	22 Jiwa
11.	Tamat D3 Sederajat	31 Jiwa
12.	Tamat S1 Sederajat	32 Jiwa
13.	Tamat S2 Sederajat	8 Jiwa
Jumlah		4798 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

Gambaran yang terdapat dari tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Margorejo meskipun fasilitas pendidikan yang tersedia PAUD, TK, dan SD, mereka meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi di antaranya SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Dalam masalah pendidikan masyarakat Margorejo sudah dikatakan cukup. Selain pendidikan formal ada juga non formal yang diperoleh, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah desa melalui program PKK, majelis ta'lim seperti mengadakan kegiatan keagamaan dan pengajian yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan shalat ju'mat.

b. Keagamaan Penduduk Desa Margorejo

Masyarakat Desa Margorejo mayoritas beragama Islam, ada juga yang beragama non muslim, tetapi masyarakatnya hidup rukun, interaksi dalam kehidupan sehari-hari tidak menimbulkan suatu perselisihan.

Penduduk desa Margorejo yang beragama Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya, hanya saja pelaksanaan ibadah terutama di masjid dan mushala terdiri dari orang tua saja. Sedangkan dari golongan muda masih sangat mementingkan pekerjaan sehari-hari. Namun bukan berarti tidak mengerjakan atau melaksanakan ajaran agama Islam, mereka masih kurang aktif dibandingkan dengan orang-orang tua atau yang sudah berumur lanjut. Ada sebagian pemuda taat melaksanakan ibadah, bahkan ada yang menjadi tenaga

pengajar di tempat-tempat pengajian seperti TPA (Taman Pendidikan Al'quran).

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	DUSUN	JUMLAH PEMELUK AGAMA (JIWA)					TOTAL
		ISLAM	KRISTE N	KATHO LIK	HIND U	BUDH A	
1	Margorejo	401	-	95	-	214	709
2	Margodadi	1195	4	-	-	42	1241
3	Muntilan	525	5	187	-	11	728
4	Pg. Asri Barat	1055	-	30	-	13	1098
5	Pg. Asri Timur	909	23	-	-	90	1022
JUMLAH		4085	32	311	-	370	4798

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

Pemeluk agama lain juga mengamalkan ajaran agamanya dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kegiatan yang dilakukan seperti, sembahyang, kumpulan Jemaah, kebaktian dan lain-lain. Para tokoh pemuda non muslim bahkan sudah ada yang menjadi biksu/bikuni, birawan/birawati di Desa Margorejo.

Toleransi beragama masyarakat Margorejo sangat terbina. Sehingga di Desa Margorejo tidak timbul perselisihan dalam masalah keagamaan. Mengenai sarana di Desa Margorejo seperti yang diuraikan dalam data profil desa, dan hasil wawancara sebagaimana tabel berikut :⁶

Adapun kegiatan keagamaan Islam antara lain pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan secara rutin bergiliran seminggu sekali, biasanya dilaksanakan pada

⁶ Data Profil Desa Margorejo

hari Selasa malam Rabu, yaitu mulai pukul 19.00-21.00 WIB. Sedangkan Jama'ah Yasinan dilaksanakan setiap malam Jum'at, secara bergiliran. Di Desa Margorejo dalam memperingati hari-hari besar Islam juga sering mengadakan pengajian akbar.⁷

Tabel 7
Sarana Peribadatan di Desa Margorejo

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	MASJID	3 Unit	Baik(Terpakai)
2	MUSHALA	14 Unit	Baik(Terpakai)
3	GEREJA	2 Unit	Baik(Terpakai)
4	VIHARA	3 Unit	Baik(Terpakai)
5	PURE	-	-
6	KLENTENG	-	-

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

4. Keadaan Ekonomi Desa Margorejo

Mata pencaharian penduduk Desa Margorejo pada umumnya adalah petani, wiraswasta, buruh tani dan sebagian kecil mata pencahariannya sebagai peternak, pengrajin, pegawai negeri dan berbagai pekerjaan lainnya. Jumlah penduduk yang bukan petani adalah lebih sedikit dibanding dengan mereka yang bertani.

Apabila dirinci maka mata pencaharian penduduk Desa Margorejo adalah sebagai berikut:

1. Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani di daerah ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu:
 - a. Petani pemilik, ialah mereka yang pekerjaannya petani dan memiliki tanah garap sendiri.
 - b. Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya petani tetapi tidak mempunyai tanah sendiri,

⁷Bapak Darmo, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Maret 2016

- melainkan menggarap tanah milik orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian.
- c. Petani buruh, ialah mereka yang pekerjaannya petani, tetapi hanya sebagai buruh bayaran saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan tidak mendapat bagian hasil atas pekerjaannya. Ia hanya mendapat bayaran sebagai upah menggarap saja.
 2. Pedagang, pada umumnya mereka ini adalah sebagai pedagang kecil yang hanya mempunyai tempat di depan rumahnya, dan ada yang sebagai pedagang sayuran di pasar-pasar terdekat.
 3. Buruh, yaitu yang bekerja di tempat-tempat yang menampung mereka untuk bekerja, seperti dipabrik dan tempat lainnya.
 4. Pegawai negeri, kebanyakan dari mereka bertugas sebagai tenaga didik.
 5. Mata pencaharian penduduk selain yang tersebut di atas, seperti yang diuraikan dalam data profil desa yaitu sebagai pengrajin, peternak, tukang kayu, tukang cukur, montir, dan pensiunan.

Tabel 8
Sektor Mata Pencaharian Di Desa Margorejo

NO	EKONOMI MASYARAKAT	JUMLAH
1	Sektor Usaha	
	Pertanian	996 KK
	Perkebunan	50 KK
	Peternakan	50 KK
2	Sektor Industr Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
	Montir	10 orang
	Tukang Batu	29 orang
	Tukang Kayu	35 orang

	Tukang Sumur	5 orang
	Tukang Jahit	4 orang
	Tukang Kue	1 orang
	Tukang Rias	1 orang
3	Sektor Industri Menengah dan Besar	
	Karyawan perusahaan swasta	60 orang
4	Sektor Jasa	
	Pemilik usaha jasa hiburan & pariwisata	1 orang
	Buruh usaha jasa hiburan & pariwisata	2 orang
	Pemilik warung/rumah makan/restoran	2 orang
	TNI	2 orang
	POLRI	1 orang
	Dukun/paranormal/supranatural	1 orang
	Pensiunan PNS	2 orang
	Pembantu rumah tangga	70 orang
	Sopir	2 orang
	Buruh migran perempuan	5 orang
	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	215 orang
	Jasa penyewaan peralatan pesta	4 orang
5	Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat	
	Aset Tanah	

	Memiliki tanah antara 1,00-5,0 ha	1 orang
	Aset Sarana Produksi	
	Memiliki penggilingan padi	5 orang
	Memiliki alat pengelola hasil hutan	3 orang
	Aset Perumahan (Menurut Dinding)	
	Tembok	950 orang
	Kayu	34 orang
	Bambo	132 orang
	Aset Perumahan (Menurut lantai)	
	Keramik	190 orang
	Semen	760 orang
	Tanah	164 orang
	Aset Perumahan (Menurut Atap)	
	Genteng	1116 orang
6	Pemilikan Aset Ekonomi Lainnya	
	Jumlah keluarga memiliki TV & elektronik lainnya	1160 orang
	Jumlah keluarga memiliki sepeda motor dan sejenisnya	1140 orang
	Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	13 Orang
	Jumlah keluarga memiliki usaha peternak	15 orang
	Jumlah keluarga yang memiliki usaha di pasar desa	26 orang
	Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi / pengangkutan	8 Orang

Tabel 9
Pendapatan Perkapita

NO	Sektor Usaha	Jumlah Rumah Tangga (Keluarga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (Keluarga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Pendapatan Perkapita (Rp)
1	Pertanian	996	2158	186	553	700.00 0,-
2	Perkebunan	13	52	-	-	700.00 0,-
3	Peternakan	15	38	-	-	600.00 0,-
4	Kerajinan	-	-	-	-	-
5	Jasa dan perdagangan	36	138	-	-	600.00 0,-

Sumber : Monografi Desa Margorejo Tahun 2015

Gambaran yang terdapat dari tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Margorejo dalam masalah perekonomiannya dikatakan cukup. Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencahariannya pertanian dalam kehidupan sehari-hari dan dalam stratifikasi sosialnya di masyarakat tidak menimbulkan permasalahan dengan yang lainnya, masyarakat di Desa Margorejo ini lebih mementingkan kerukunan masyarakatnya.

5. Keadaan Sosial Budaya Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada pada masyarakat Desa Margorejo dapat dikategorikan pada dua bentuk yaitu:⁸

1. Kegiatan sosial dengan sistem diawasi, yang meliputi:

⁸ Data Profil Desa Margorejo

- a. Gotong royong membuat sarana pendidikan, seperti pembuatan Taman Pendidikan Al-Quran.
 - b. Gotong royong pembuatan sarana ibadah.
 - c. Gotong royong mengadakan Peringatan hari-hari Besar Islam (PHBI)
 - d. Gotong royong mengerjakan sesuatu yang berhubungan kepentingan bersama masyarakat dan pemerintah.
2. Kegiatan sosial dengan sistem tidak diawasi, yang meliputi, antara lain:
- a. Anggota masyarakat ketika melaksanakan pernikahan beserta rangkaian kegiatannya.
 - b. Anggota masyarakat ketika melaksanakan khitanan.
 - c. Ketika anggota masyarakat ada yang terkena musibah kematian, kecelakaan, sakit, banjir, dan musibah lainnya.

Adapun lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah desa ini, di antaranya ialah:

- a. Tim Penggerak PKK Desa Margorejo
- b. Karang Taruna
- c. LKMD/LPM atau sebutan lainnya
- d. Posyandu
- e. Kelompok Tani
- f. Organisasi Perempuan
- g. Organisasi Bapak
- h. RT
- i. RW
- j. Organisasi Gotong royong

Bahasa yang digunakan masyarakat Desa Margorejo umumnya adalah memakai bahasa daerah (Jawa) sebagai bahasa pengantar sehari-hari, kecuali pada waktu tertentu seperti pada pertemuan-pertemuan atau di sekolah menggunakan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarimin selaku tokoh masyarakat Desa Margorejo, beliau mengemukakan “mengenai hal adat istiadat yang dipakai di daerah ini adalah menggunakan adat setempat yakni adat istiadat Jawa, karena mayoritas orang Jawa”.⁹

B. Pelaksanaan Walimah Al Urs Sebelum terjadinya akad Nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaen Pesawaran

Biasanya *walimah* diadakan sebelum akad nikah, namun di desa margorejo telah terjadi *Walimah Al-Urs* sebelum akad nikah dari pasangan Haryanti dan Sentani, mereka merupakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan pada hari dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut bapak Eli, Gito, Parlan dan Waluyo mengatakan bahwa: Haryanti ini memiliki tiga Saudara yakni kakak perempuannya yang pertama yakni Sulastri dan kakak perempuannya yang kedua yaitu Lasmini serta adik laki-laki yang bernama Rio Susanto. Mereka sudah tidak memiliki kedua orang tua lagi, karena kedua orang tuanya sudah meninggal lama sehingga mereka tinggal bersama seorang nenek. Ketika Haryanti ini ingin menikah pada tahun 2004 silam maka ia harus memenuhi syarat rukunnya pernikahan, salah satunya adalah wali nikah. Padahal ini seharusnya yang menjadi wali nikahnya Haryanti adalah Bapak kandungnya yakni Bapak Hardi, akan tetapi bapaknya sudah tidak ada lagi. Maka hak untuk menjadi wali ini turun kepada kakeknya, karena kakeknya juga sudah tidak ada maka kewajiban yang menjadi wali dalam akad nikahnya saudara laki-laki dari Haryanti, yang dimaksud adalah Rio Susanto.

⁹ Sarimin, tokoh masyarakat Desa Margorejo, wawancara , 26 Maret 2016

Sebagaimana urutan dalam perwalian dalam nikah, ketika ayah kandung sudah tidak ada maka kakeknya, ketika tidak ada maka akan turun kepada saudara laki-laki. Rio Susanto adalah anak laki-laki terakhir dari tiga bersaudara, ia memiliki hubungan yang baik dengan semua keluarganya. Semua kebutuhannya sedikit banyak telah dibantu oleh kakaknya, Sulastri, Lasmini, dan Haryanti mulai dari kebutuhan sehari-hari makan, pakaian, dll. Meskipun demikian Rio Susanto ini sudah dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan telah cakap dalam berbagai hal keseharian. Dan ia juga sudah pernah bekerja di Jakarta untuk mencari kebutuhan pribadi.

Ketika awal rencana pernikahan antara Haryanti dan Sentani pada awal tahun 2004 ini sudah melakukan pembicaraan yang baik kepada adiknya yakni Rio Susanto, dalam hal ini ia sebagai wali darinya. Dan menjelaskan apa yang menjadi tujuannya mereka untuk memintanya sebagai ganti wali terhadapnya dalam acara akad nikahnya tersebut. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun Rio Susanto bersedia untuk menjadi wali nikah atas akad nikah kakaknya tersebut. Setelah jelas siapa yang menjadi wali nikahnya Haryanti, dibantu keluarga yang lain menyiapkan segala kebutuhan dalam pernikahannya tersebut. Mulai penetapan hari akad nikah, resepsi nikah, tamu undangan, dan lain-lain semuanya telah disiapkan dengan rapi. Sesuai rencana pada tanggal 16 Maret 2004 akad diadakan akad nikah serta *walimah al urs* beberapa hari kemudian. Setelah sehari sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung Rio Susanto yang menjadi wali ini mendadak menolak menjadi wali nikahnya.¹⁰

Dan menurut ibu Lasmini, kakak dari Haryanti mengatakan bahwa: awalnya keluarga juga bingung mengapa ia bertindak demikian, karena sebelumnya tidak

¹⁰ Eli, Gito, Parlan, Waluyo, warga Desa, Wawancara, warung pecel, Margorejo, 30 Maret 2016.

ada tanda-tanda atau sebab akan terjadi demikian. Setelah didesak oleh para keluarga, ia bersedia menjadi wali asalkan dengan sebuah syarat supaya ia dibelikan sebuah sepeda motor baru. Mengetahui demikian keluarga dan dibantu dengan tokoh masyarakat untuk memberikan pengarahan kepada Rio Susanto supaya ia mau menjadi wali nikah atas kakaknya. Sebab ialah yang memiliki kewajiban wali nikah atas kakanya, dan alasannya menolak menjadi wali juga tidak dibenarkan. Kecuali memang alasannya sesuai dengan kemaslahatan kedua mempelai. Karena Rio Susanto ini memiliki sifat yang sangat keras tidak mau diganggu gugat, dengan bagaimanapun caranya ia tetap menolak menikahkan kakaknya apabila ia tidak dibelikan sebuah sepeda motor.¹¹

Menurut Sentani suami dari haryanti, mengutarakan bahwa persyaratan yang diajukan rio susanto sangat mengejutkan dan memberatkan, dikarenakan keadaan yang mendesak tinggal satu hari lagi untuk menuju *walimatul al urs* dan sangat tidak memungkinkan dikarenakan dana yang ada sudah habis untuk semua urusan pernikahan.¹² Hal inilah membuat bingung para keluarga khususnya kedua mempelai, begitu pula para petugas pegawai pencatat nikah serta stafnya yang bertugas saat itu.

Menurut bapak Muqoddam menjelaskan bahwa, karena waktu sudah tidak memungkinkan ada sebuah solusi yang ditawarkan supaya pernikahan ini tetap berjalan sebagaimana rencana. Sebab sebuah akad nikah ini harus disertai seorang wali dari pihak mempelai wanita. Yakni dengan mengajukan permohonan wali hakim ke pengadilan setempat, namun memerlukan biaya dan waktu. Kemudian solusi ini dikonsultasikan kepada pihak KUA melalui modin setempat, yang waktu itu ditangani oleh penghulu KUA

¹¹ Lasmini, keluarga Haryati, wawancara , rumah Lasmini, Margorejo, 01 April 2016.

¹² Sentani, suami haryanti, wawancara , rumah sentani, Margorejo, 02 April 2016

yakni saya sendiri, kerana pihak KUA juga merasa tidak memiliki hak untuk memutuskan wali hakim terhadap Haryanti, pihak KUA menyetujui usulan tersebut.¹³

Dengan demikian, baik keluarga dan KUA telah sepakat untuk mengambil solusi tersebut kerana terbatasnya waktu yang telah mendesak. Setelah itu Haryanti dibantu keluarga yang lain mengajukan ke pengadilan untuk mengurus permohonan wali hakim tersebut. Ternyata setelah sampai dipengadilan diberitahukan bahwa penyelesaian permohonan ini perlu waktu yang lumayan lama. Dan ini juga menjadi permasalahan bagi calon mempelai kerana jadwal yang telah ditetapkan untuk akad nikah dan *walimah al urs* tinggal beberapa hari lagi.

Menurut bapak Sarimin selaku tokoh masyarakat Desa Margorejo mengutarakan, dikarenakan pelaksanaan *walimah al urs* yang telah direncanakan dengan rapi, ini akan menjadi permasalahan yang rumit dan akan mengecewakan para tamu undangan yang hadir tetapi batal dilaksanakan *walimatu al urs*.¹⁴ Sesuai dengan kesepakatan calon pengantin pria dan wanita, keluarga, kerabat, tokoh agama serta pihak KUA maka *walimah al urs* tersebut dilakukan terdahulu tanpa menunggu pelaksanaan akad nikah. Hal tersebut berlaku sampai menunggu putusan pengadilan terkait wali hakim dari Haryanti yang telah ditentukan. Sebab semua persiapan untuk *walimah al urs* telah siap semua, apabila mengembalikan semua persiapan terkait dengan *walimah al urs* itu sudah tidak memungkinkan. Dan *walimah al urs* pun dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan ataupun adat yang berlaku di desa Margorejo. Dan satu bulan kemudian dilakukan akad nikah yang dihadiri oleh Pejabat Pencatatan Nikah yang saat itu

¹³ Muqoddam, pengulu KUA Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

¹⁴ Sarimin, tokoh masyarakat Desa Margorejo, wawancara, 26 Maret 2016

bertepatan pada tanggal 15 April 2004 serta wali hakim yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan Kabupaten Pesawaran.

Pelaksanaan *walimah al urs* tersebut telah mengundang banyak keluarga dan tetangga sebagai bukti dan publikasi bahwa kedua mempelai Haryanti dan Sentani telah benar-benar menikah. Namun dalam kenyataannya mereka berdua belum melakukan akad nikah yang sah karena terkendala wali yang tidak bersedia untuk menikahkan mereka. Dalam hal ini tidak disampaikan kepada para tamu undangan hanya para keluarga saja yang tahu serta para tetangga, jadi para tamu undangan telah menyakini bahwa kedua mempelai benar-benar menikah padahal belum. Dengan demikian secara tidak langsung ada unsur penipuan kepada para tamu undangan terhadap pelaksanaan *walimah al urs* tersebut. Namun meskipun mereka berdua belum melakukan akad nikah yang sah mereka juga belum tinggal bersama sampai terjadinya akad nikah yang telah terpenuhinya semua rukun dan syarat dalam pernikahan.

Kasus kedua di desa Margorejo sudah terjadi pelaksanaan *walimah al-urs* sebelum terjadinya akad nikah dengan alasan yang berbeda. Untuk yang ini dialami oleh pasangan Warsiah dengan Asep Sofarudin pada tahun 2012. Kasus ini berawal ketika mereka berdua mempunyai keinginan untuk menikah. Dan sebelumnya keduanya juga sudah pernah menikah namun telah berpisah lama dengan pasangan masing-masing. Sebenarnya Warsiah ini sudah lama bercerai dengan suami sebelumnya. Karena masih sibuk bekerja sebagai TKW di luar negari Warsiah belum ada kesempatan untuk mengurus akta cerai di pengadilan. Hal ini baru ia sadari hendak mau menikah lagi dengan Asep Sofarudin. Sebagaimana kasus yang pertama, perencanaan akad nikah dan *walimah al-urs* telah siap. Namun pengurusan akta perceraian di pengadilan membutuhkan

waktu yang lumayan lama. Karena harus menunggu keputusan pengadilan terkait akta cerai yang diurus oleh Warsiah pelaksanaan *walimah al-'urs* dilakukan terlebih dahulu daripada pelaksanaan akad nikah. Namun sesuai informasi bahwa kedua mempelai ini telah melakukan ijab sirri terlebih dahulu, yang saat itu di nikahkan oleh Ahmad Mubakir. Dengan demikian secara agama sebenarnya kedua mempelai sudah sah namun secara hukum tertulis keduanya belum sah melakukan akad nikah. Dan tidak ada kekhawatiran ketika kedua mempelai sudah tinggal bersama setelah walimah meskipun belum melakukan akad nikah di KUA setempat.¹⁵

Jadi hasil penelitian ini adalah pelaksanaan *walimatul al urs* dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak serta sampai menunggu putusan pengadilan terkait wali hakim yang telah ditentukan. Sebab semua persiapan untuk *walimah al urs* telah siap semua, apabila mengembalikan semua persiapan terkait dengan *walimah al urs* itu sudah tidak memungkinkan. Dan *walimah al urs* pun dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan ataupun adat yang berlaku di desa Margorejo.

C. Faktor-Faktor Pelaksanaan *Walimah Al Urs* Sebelum Akad Nikah Didesa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaen Pesawaran

Pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut sedikit banyak menimbulkan beberapa masalah yang secara tidak langsung telah keluar dari aturan hukum Islam yang telah berlaku. Meskipun *walimah al-'urs* hukumnya sunnah apabila ditinjau lebih dalam ada yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam studi kasus tersebut. Misalnya karena latar belakang mereka yang kurang begitu faham terkait hukum Islam, setelah pelaksanaan *walimah* tersebut terjadi dan

¹⁵ Warsiah, Wawancara, Desa Margorejo, Tanggal 28 Maret 2016.

belum akad nikah bisa jadi kedua mempelai akan tinggal bersama sebagaimana layaknya mereka sudah menjalankan akad nikah. Selain itu pula pandangan para tamu undangan terhadap kedua mempelai tersebut telah menikah secara resmi dan sah.

Diantara faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Pelaksanaan *Walimah Al Urs* Di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaen Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Faktor Tradisi

Dalam deskripsi wilayah yang sudah penulis kemukakan, bahwa masyarakat Desa Margorejo sebagian besar adalah beragama Islam namun dalam kenyataannya masih banyak yang memegang teguh warisan leluhur mereka dengan melaksanakan dan patuh terhadap tradisi yang mereka yakini sebagai pedoman dalam menempuh dan menjalani kehidupan didunia ini.

Sebuah *walimatul 'urs* yang seharusnya dilaksanakan menurut hukum Islam yaitu cukup sesuai kemampuannya saja, ternyata dalam masyarakat Desa Margorejo masih mentaati dan melaksanakan sistem *walimatul 'urs* yang sesuai dengan adat yaitu melaksanakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran meskipun ada sebagian yang masih memperhatikan sisi syari'ahnya. Ini terlihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* itu sendiri. Hal ini dikarenakan kehidupan beragama di masyarakat Margorejo sebenarnya tidak jauh dengan masyarakat secara umum, dalam artian mereka tetap melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, melaksanakan tahlilan dan sebagainya. Namun begitu, ternyata hal ini tidak dapat merubah adat yang sudah mengakar dan membudaya tersebut.

Tradisi ini pada awalnya adalah berasal dari pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan

anaknya dengan mengadakan pesta pernikahan yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang. Menurut mereka pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup sehingga harus dilaksanakan secara semeriah mungkin. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu.

Mereka melihat cukup banyak yang melakukan acara seperti ini sehingga jika tidak dilakukan, dampaknya adalah akan sering diperbincangkan orang dengan membanding-bandingkan antara orang yang mengadakan sebuah *walimatul 'urs* secara besar-besaran dengan orang yang melaksanakannya hanya secara sederhana saja.

2. Faktor Status Sosial

Setiap kejadian secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pedoman dan tolak ukur yang ada di dalam dirinya guna menyikapi kehidupan sehari-hari. Adapun *walimah al-'urs* yang terjadi di Desa Margorejo tersebut juga ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Diantaranya adalah adanya wali yang menolak atas kewajibannya (wali adhol), meskipun pada awalnya ia bersedia menjadi seorang wali, namun sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan ia mendadak menolak.

Dalam *Walimah Al Urs* dengan keadaan terjepit seperti ini harus dilakukan dengan keputusan yang matang yang akan mengakibatkan status sosial dimata masyarakat akan menjadi kurang baik, maka dengan itu para keluarga, tokoh agama dan kedua mempelai tetap menyelenggarakan resepsi dahulu dan menunda akad nikah sambil menunggu wali hakim yang diajukan kepengadilan Kabupaten Pesawaran.

3. Faktor Pendidikan Dan Pemahaman Ajaran Agama

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Margorejo tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5

yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Margorejo hanya berpendidikan SMP bahkan sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam kurang, sebatas pada apa yang diberikan oleh ulama' atau kyai yang ada di desanya.

Karena tingkat pendidikan yang rendah, maka cara berpikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Mayoritas masyarakat dalam pemahaman tentang hukum Islam masih rendah, hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang mengacu pada sistem hukum adat. Sehingga mereka beranggapan bahwa melaksanakan sebuah *walimatul 'urs* yang serba mewah walaupun dengan cara berhutang adalah wajar-wajar saja. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesungguhnya sangat mendasar dalam sebuah perayaan pernikahan (*walimatul 'urs*).

Dari latarbelakang tersebut bisa dilihat lebih dalam, faktor pendidikan lebih dominan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Karena belum mengetahui kewajiban seorang saudara laki-laki apabila ia telah ditinggal oleh ayah dan kakeknya maka ia yang akan menggantikan kedudukannya dalam hal menjadi wali dari saudari perempuannya, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban maka ia mau tidak mau harus melakukan kewajibannya tanpa adanya sebuah syarat apapun yang diberikan.

Begitu pula karena kurang pahamiannya terkait prosedur tatacara perceraian yang harus dilaksanakan. Karena itu mereka tidak mengurus perceraian atas pernikahan sebelumnya di pengadilan Agama, ia baru tahu dan mengurusnya setelah sesaat sebelum melakukan pernikahan yang kedua. Karena mengurusnya juga memerlukan waktu yang lumayan lama, maka sampai mengundur pelaksanaan akad nikah. Sebab sebuah pernikahan aka bisa

dilaksanakan harus telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, salah satunya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, ataupun tidak dalam masa iddah dalam pernikahan yang awal, baik karena ditinggal meninggal suami sebelumnya ataupun karena perceraian. Dan yang terpenting bahwa perceraian ini harus di selesaikan di depan pengadilan Agama secara resmi.